



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900/Kep. 12 -BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2021);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 165 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan:
- a. batas jumlah maksimal besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan, untuk pagu sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. batas jumlah maksimal besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebesar 15% (limabelas persen) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan, untuk pagu diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - c. batas jumlah maksimal besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan, untuk pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- KEDUA : Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mengganti Uang Persediaan dengan ketentuan sebesar jumlah Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah Uang Persediaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 05 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900/Kep. 12 -BKAD/2022
 TANGGAL : 05 Januari 2022
 TENTANG : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022


No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	4.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	7.500.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.700.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.000.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.000.000.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	700.000.000
7	DINAS SOSIAL	900.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	900.000.000
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	900.000.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.500.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	700.000.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	700.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	800.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	1.200.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	700.000.000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	500.000.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	500.000.000
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA	700.000.000

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	500.000.000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	500.000.000
21	DINAS PERTANIAN	1.000.000.000
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	800.000.000
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	900.000.000
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	900.000.000
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.000.000
27	INSPEKTORAT	900.000.000
28	SEKRETARIAT DPRD	3.500.000.000
29	SEKRETARIAT DAERAH	2.500.000.000
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	500.000.000
31	KECAMATAN WALED	40.000.000
31	KECAMATAN CILEDUG	40.000.000
33	KECAMATAN LOSARI	40.000.000
34	KECAMATAN PABEDILAN	40.000.000
35	KECAMATAN BABAKAN	40.000.000
36	KECAMATAN GEBANG	40.000.000
37	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	40.000.000
38	KECAMATAN LEMAHABANG	40.000.000
39	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	40.000.000
40	KECAMATAN SEDONG	40.000.000
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	40.000.000
42	KECAMATAN PANGENAN	40.000.000
43	KECAMATAN MUNDU	40.000.000

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
44	KECAMATAN BEBER	40.000.000
45	KECAMATAN TALUN	40.000.000
46	KECAMATAN SUMBER	750.000.000
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	40.000.000
48	KECAMATAN PALIMANAN	40.000.000
49	KECAMATAN PLUMBON	40.000.000
50	KECAMATAN DEPOK	40.000.000
51	KECAMATAN WERU	40.000.000
52	KECAMATAN KEDAWUNG	40.000.000
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	40.000.000
54	KECAMATAN KAPETAKAN	40.000.000
55	KECAMATAN KLANGENAN	40.000.000
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	40.000.000
57	KECAMATAN PANGURAGAN	40.000.000
58	KECAMATAN CIWARINGIN	40.000.000
59	KECAMATAN SUSUKAN	40.000.000
60	KECAMATAN GEGESIK	40.000.000
61	KECAMATAN KALIWEDI	40.000.000
62	KECAMATAN KARANGWARENG	40.000.000
63	KECAMATAN TENGAH TANI	40.000.000
64	KECAMATAN GEMPOL	40.000.000
65	KECAMATAN PASALEMAN	40.000.000
66	KECAMATAN PLERED	40.000.000
67	KECAMATAN PABUARAN	40.000.000
68	KECAMATAN GREGED	40.000.000

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
69	KECAMATAN JAMBLANG	40.000.000
70	KECAMATAN SURANENGGALA	40.000.000
71	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	500.000.000

BUPATI CIREBON,



IMRON